

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TARIF BUS TRANS JOGJA
(STUDI KASUS PERATURAN GUBERNUR DIY NO. 5 TAHUN 2008)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

BAYU RETNO PRABOWO

NIM. 07380050

PEMBIMBING:

- 1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Penentuan tarif angkutan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan, meski hal tersebut tergolong sesuatu yang rumit namun penentuan tarif angkutan juga harus dapat mencerminkan keadilan dari kedua belah pihak yakni antara pengguna jasa dengan pihak penjual jasa.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008, bahwasanya pengoperasian angkutan umum Bus Trans Jogja harus tunduk dan berpedoman pada peraturan tersebut. Dalam peraturan tersebut diputuskan jika sistem pemungutan tarif Bus Trans Jogja di lapangan dikenakan tarif yang sama kepada penumpang jarak jauh maupun dekat. Tarif tidak dipungut menurut perhitungan jarak tempuh melainkan dipukul rata tanpa adanya ukuran seberapa jauh jarak dari masing-masing mereka yang ditempuh. Dengan demikian terdapat suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut secara tidak langsung telah merugikan sebagian pihak yang utamanya pengguna jasa jarak dekat. Berangkat dari uraian tersebut diperoleh suatu pokok masalah, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan tarif Trans Jogja sebagaimana diatur dalam Pergub DIY No. 5 Tahun 2008.

Penelitian yang penyusun lakukan adalah merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan sifat penelitian yaitu bersifat *preskriptif* yang mana ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Adapun metode dalam pengumpulan data yaitu dari Pergub sendiri untuk kemudian dilanjutkan dengan mencari sumber data dari buku-buku dan juga internet dan dengan dianalisis menggunakan perspektif asas-asas muamalat.

Dari hasil penelitian tersebut, penyusun dapat menyimpulkan bahwa penetapan tarif Bus Trans Jogja yang bersumber dari Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 dengan ketentuan tarif disamakan tidak sesuai dengan hukum Islam khususnya asas-asas muamalat. Karena dalam peraturan tersebut sebagian besar tujuan hukum Islam yang ada dalam asas muamalat tidak terpenuhi. Salah satunya peraturan tersebut kurang memperhatikan unsur keadilan, karena terbukti penetapan tarif tersebut telah memberatkan sebagian pihak utamanya pengguna jasa jarak dekat. Menurut ketentuannya suatu aturan dibuat harus dapat memberi manfaat dan rasa adil di setiap pihak, maka dari itu kebijakan dan kearifan harus lebih diwujudkan lagi agar dapat menentramkan berbagai pihak.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Retno Prabowo

NIM : 07380050


Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 1 Juni 2011

Yang menyatakan



Bayu Retno Prabowo

NIM: 07380050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bayu Retno Prabowo

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bayu Retno Prabowo

NIM : 07380050

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Bus Trans Jogja**

(Studi Kasus Peraturan Gubernur DIY No. 5 Tahun 2008)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1432 H
13 Juni 2011 M

Pembimbing I

Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199203 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bayu Retno Prabowo

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bayu Retno Prabowo

NIM : 07380050

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Bus Trans Jogja**

(Studi Kasus Peraturan Gubernur DIY No. 5 Tahun 2008)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Rajab 1432 H

13 Juni 2011 M

Pembimbing H

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/032/2011

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Bus Trans
Jogja (Studi Kasus Peraturan Gubernur DIY No. 5
Tahun 2008)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Bayu Retno Prabowo

NIM : 07380050

Telah dimunaqsyahkan pada: 20 Juni 2011

Nilai Munaqsyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Abdul Mujiib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751020 200501 2 005

Yogyakarta, 27 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ṣa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

_____	<i>Fatḥaḥ</i>	ditulis	A
_____	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
_____	<i>Ḍamah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥaḥ</i> + <i>alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fatḥaḥ</i> + <i>ya' mati</i> تَنَسَّى	ditulis ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4.	<i>Ḍammah</i> + <i>wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	\bar{U} <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fatḥaḥ</i> + <i>ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>Fatḥaḥ</i> + <i>wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf* + *Lām*

1. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

*Success Never Comes To The
Indolence*

**Hai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di
perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya
kamu beruntung.**

(Āli 'Imrān (3): 200)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakanku dalam setiap langkahku.**
- 2. Untuk kakak & adikku**
- 3. Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.**
- 4. UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- 5. Keluarga Besar MU 07.**
- 6. Saudara-saudaraku di Galaxy Kost.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة

والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melipihkan segala rahmat serta hidayahnya hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang selalu dinantikan syafaatnya kelak oleh umat sekalian.

Dengan kerja keras dan bantuan berbagai pihak, penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TARIF BUS TRANS JOGJA(STUDI KASUS PERATURAN GUBERNUR DIY NO. 5 TAHUN 2008)”**

Dengan menyelesaikan skripsi, penyusun menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs. Riyanta., M.Hum, dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Bapak Drs. Moh. Sodik, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag. selaku pembimbing skripsi I dan bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum. selaku pembimbing skripsi II yang selalu meluangkan waktunya kepada penyusun untuk membimbing dan memberi arahan guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (pak Lutfi dan ibu Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada yang selalu saya sayangi dan saya banggakan Ayah dan Ibuku tercinta, kasih sayang dan pengorbananmu tak lekang oleh waktu. Terima kasih atas doa tulusmu hingga saya dapat menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayangNya kepada kalian hingga kehidupan selanjutnya. Amin...
8. Kepada kakakku tersayang yang selalu memberi suport dan selalu memantau kondisikuku dan juga adikku yang masih menempuh pendidikan, tetap semangat untuk mengejar cita-citamu.
9. Teman-teman seperjuangan MU 07 yang selalu kompak dalam segala hal. Ingat kawan perjuangan kita masih panjang.


10. Kawan-kawanku “galaxy kost” terima kasih atas kekompakan kalian semua, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudaraku Kharis Sutarno yang telah rela meminjamkan CPU nya guna menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga serta teman-teman karate, yang telah memberikan saya kesempatan untuk berlatih berorganisasi dan fisik, juga kepada teman-teman liqo’, terima kasih semuanya.

Kepada pihak yang tidak sempat penyusun sebutkan namanya satu persatu namun telah banyak memberikan bantuan, maka penyusun hanya dapat mengucapkan “*Jazākumullah ahsanal jazā’*,” semoga Allah SWT membalas lebih mulia dari apa yang telah kalian berikan.

Untuk yang terakhir penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari titik kesempurnaan serta masih banyak dijumpai kekurangan dan kelemahan, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan guna penyusunan yang lebih baik. Akhir kata semoga dalam skripsi ini terdapat banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca semuanya. *Amien.*

Yogyakarta, 2 Rajab 1432 H
4 Juni 2011 M



BAYU RETNO PRABOWO
NIM: 07380050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16

**BAB II TINJAUAN TENTANG TARIF, BUS TRANS JOGJA DAN
PERGUB DIY No. 5 TAHUN 2008**

A. Tinjauan Tentang Tarif.....	18
1. Pengertian Harga (Tarif).....	18
2. Tujuan Penentuan Tarif.....	20
3. Kebijakan Penentuan Tarif.....	23
B. Tinjauan Bus Trans Jogja.....	27
1. Sejarah Singkat PT Jogja Tugu Trans.....	27
2. Mekanisme Pelayanan Bus Trans Jogja.....	30
C. Tinjauan Pergub DIY No. 5 Tahun 2008.....	33
1. Latar Belakang Berlakunya Pergub DIY No. 5 Tahun 2008.....	33
2. Implementasi Kebijakan Pergub DIY No. 5 Tahun 2008.....	34

BAB III TARIF ANGKUTAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Penetapan Harga dalam Islam.....	39
1. Kebijakan Penentuan Harga.....	39
2. Mekanisme Regulasi Harga.....	44
B. Konsep Keadilan Harga.....	47
C. Asas-asas Muamalat.....	49

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN TARIF BUS TRANS
JOGJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Mekanisme Penetapan Tarif Bus Trans Jogja.....	54
---	----

B. Analisis Terhadap Tujuan Berlakunya Pergub DIY No. 5 Tahun 2008	61
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I DAFTAR TERJEMAHAN

LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR No. 5 TAHUN 2008

LAMPIRAN IV FOTO BUS TRANS JOGJA

LAMPIRAN V CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, prinsip utama kehidupan umat manusia adalah Allah SWT. yang merupakan Zat Yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya penguasa tunggal serta pencipta seluruh alam jagad raya ini. Ia adalah *Subbuhun* dan *Quddusun*, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan dan kepincangan lainnya serta suci dan bersih dalam segala hal.

Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah SWT. yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada Sang Mahapencipta, Allah SWT. Sebagai khalifah pilihan Allah di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Dengan demikian, manusia mempunyai tanggung jawab yang besar sekali utamanya untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, maupun antar masyarakat dan makhluk lainnya.

Islam yang dikenal sebagai agama yang sempurna sudah barang tentu di dalamnya memuat ajaran-ajaran yang bersifat komprehensif yang maksudnya mencakup semua bidang kehidupan, baik berupa bidang sosial, ekonomi, politik

maupun kehidupan yang bersifat spiritual.¹ Sehubungan dengan hal tersebut, muamalat yang mana masuk dalam ranah ajaran Islam, di dalamnya terkandung beberapa aspek ajaran meliputi persoalan hak atau hukum sampai pada hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.² Peraturan atau hukum diadakan dalam rangka untuk menyeimbangkan serta menelaraskan antara berbagai kepentingan-kepentingan hajat orang banyak. Oleh sebab itu dari berbagai macam kepentingan tersebut, nantinya dapat dikendalikan dan dibatasi agar tidak melampaui batas serta dapat merugikan pihak yang lainnya.

Ketika masuk permasalahan ekonomi misalnya, adanya penetapan suatu harga atau tarif sangat diperlukan untuk menyeimbangkan antara kepentingan produsen dengan kepentingan konsumen. Sehingga dengan adanya ketetapan tersebut diantara mereka diharapkan tidak terjadi perilaku ketidakadilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelayanan transportasi semisal Bus Trans Jogja, tarif telah ditetapkan oleh pemerintah melalui suatu aturan yaitu dalam bentuk Peraturan Gubernur. Hal ini menunjukkan, bahwasanya terdapat pengawasan serta kontrol yang ketat dari pemerintah terhadap angkutan umum tersebut.

Tarif atau harga menurut pengertiannya adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta

¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 1.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 3.

pelayanannya.³ Dengan demikian tarif diidentikkan sebagai nilai terhadap suatu barang atau jasa yang ditetapkan menurut besaran uang yang nantinya dengan uang tersebut pelaku usaha bersedia untuk menyerahkan barang atau jasa tersebut kepada konsumen.

Menurut ketentuannya, suatu tarif angkutan diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan suatu profit keuntungan bagi pihak pengangkutan atas jasa yang diberikannya, namun jangan sampai memberatkan pihak pemakai jasa, karena jika hal ini terjadi berarti pengangkut tidak memperhatikan ketentuan lalu lintas ekonomi.⁴ Idealnya penetapan suatu tarif harus disesuaikan dengan besarnya jasa yang dipakai oleh pemakai jasa tersebut.

Trans Jogja sendiri merupakan salah satu jenis angkutan umum yang khusus melayani angkutan di daerah perkotaan. Armada dari Bus Trans Jogja sendiri semuanya dilengkapi dengan kendaraan ber-Ac serta mempunyai aturan sendiri dalam melayani penumpang.⁵ Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 Pergub DIY No. 5 Tahun 2008, bahwasanya dalam pengoperasian Bus Trans Jogja berlaku tarif flat, dimana tarif tersebut tidak memperhitungkan jarak tempuh.⁶

³ Basu Swastha DH. dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 211.

⁴ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), hlm. 4.

⁵ Dalam pelayanannya Trans Jogja hanya berhenti di tempat tertentu saja untuk menaikkan serta menurunkan penumpang. Trans Jogja mempunyai halte sendiri yang dinamakan *shelter*, dimana angkutan tersebut hanya berhenti pada shelter yang ditentukan.

⁶ Pasal 1 ayat 1.

Berdasarkan model tarif seperti disebutkan di atas, maka tidak ada perbedaan mengenai tarif yang dibebankan kepada pengguna jasa bus tersebut meskipun tujuan mereka berbeda-beda serta jarak tempuh yang berbeda pula. Jika kembali kepada ketentuan penerapan tarif angkutan, harusnya penumpang-penumpang tersebut dikenakan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya jasa yang telah mereka pakai sehingga pengguna jasa yang merasa penggunaan jasanya sedikit tidak merasa dirugikan.

Di sisi lain dalam hal pelayanannya, Bus Trans Jogja dinilai masih belum dapat memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Rachma dalam tulisan blognya menyatakan pengelola Bus Trans Jogja kurang memperhatikan fasilitas khusus bagi orang-orang cacat, ibu hamil dan penumpang dengan kebutuhan khusus lainnya.⁷ Di samping itu dalam Kedaulatan Rakyat disampaikan pula bahwa terdapat keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan Bus Trans Jogja yang tetap memaksakan mengoperasikan armadanya yang rusak dengan AC mati dan pintu terbuka untuk tetap dijalankan.⁸ Perihal seperti ini selayaknya perlu dibenahi karena dalam tujuannya Trans Jogja merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem transportasi kota dan sudah barang tentu pelayanannya harus mempunyai nilai lebih dengan pelayanan angkutan perkotaan yang sebelumnya.

Sejauh ini kiranya tidak berlebihan apabila pelayanan Bus Trans Jogja tersebut dirasa belum memadai serta penerapan tarifnya kurang adil diterapkan,

⁷ <http://rachmaniey.blogspot.com>, diakses 26 Juni 2011.

⁸ <http://www.kr.co.id/web/www.republika.co.id>, diakses 26 Juni 2011.

mengingat hal tersebut sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Demikian pula, bahwasanya pengguna jasa transportasi Bus Trans jogja ini dapat memanfaatkannya untuk berkeliling kota Jogja sepuasnya sepanjang rute yang dilalui bus tersebut karena kelebihan dari bus ini adalah para penumpangnya dapat berpindah-pindah jalur tanpa harus membayar kembali, berbeda dengan bus kota lainnya yang harus membayar kembali apabila berganti bus. Mungkinkah jika penumpang jarak dekat secara tidak langsung telah menjadi pemberi subsidi bagi para penumpang jarak jauh atau dapat dikatakan pula penumpang jarak dekat menjadi penutup biaya atas jasa yang dipergunakan penumpang jarak jauh kepada pihak penyedia angkutan.

Berdasarkan gambaran di atas, mungkinkah model penerapan tarif seperti ini dapat dibenarkan oleh Islam, tentunya harus dilakukan sebuah kajian penelitian tertentu untuk menyimpulkannya. Untuk itu skripsi ini akan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan tarif bus Trans Jogja yang diadopsi menurut ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pergub DIY No. 5 Tahun 2008.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan pemaparan di atas, maka dapat diperoleh suatu permasalahan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan tarif Bus Trans Jogja sebagaimana diatur dalam Pergub DIY No. 5 Tahun 2008.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pandangan hukum Islam dalam menjawab permasalahan kaitannya dengan Pergub DIY No. 5 Tahun 2008 tentang ketetapan pemungutan tarif Bus Trans Jogja.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara aplikatif atau terapan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi dinas pemerintah DIY dalam membuat ketetapan tarif angkutan kota khususnya Bus Trans Jogja.
- b. Secara ilmiah atau akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan analisis aturan penetapan tarif angkutan serta dapat menjadi bahan bacaan bagi peneliti berikutnya dimasa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai penerapan tarif Bus Trans Jogja yang ditetapkan dalam Pergub DIY No. 5 Tahun 2008 menurut hemat penyusun sangat menarik sekali untuk dibahas, karena dalam hal ini obyek permasalahannya sangat erat hubungannya dengan konsep keadilan. Bagaimana tidak, bahwasannya pengguna jasa tersebut dikenakan tarif yang sama meskipun tujuan mereka berbeda-beda.

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku serta karya tulis baik berupa artikel maupun skripsi yang membahas tentang penetapan tarif angkutan, belum ditemukan obyek yang serupa dengan apa yang penyusun teliti.

Sejauh ini terdapat dua literatur yang penyusun baca terkait dengan penentuan tarif angkutan. Buku karangan Soegijatna Tjakranegara yang berjudul “Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang”, di dalamnya disinggung sedikit tentang dasar penentuan tarif bagi perusahaan jasa angkutan dalam menetapkan daftar harga, dimana harus memperhatikan dasar perhitungan tarif dan dasar tingkat yang wajar.⁹ Kemudian buku karangan H. A. Abbas Salim yang berjudul “Manajemen Transportasi”, dimana di dalamnya mempelajari tentang ilmu transportasi yang mencakup segala transportasi baik darat, laut maupun udara serta yang berkaitannya dengannya.¹⁰

Skripsi Dessy Rosita, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta Tahun 2008”, menjelaskan mekanisme penetapan harga tiket menjelang lebaran yang tidak ada ketetapan yang pasti. Harganya berubah-ubah tergantung banyaknya permintaan serta terdapat perbedaan harga antar pembeli satu dengan yang lain.¹¹

⁹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995),

¹⁰ A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

¹¹ Dessy Rosita, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta Tahun 2008”, skripsi, tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Skripsi Budi Pradoko, “Strategi Penetapan Harga Tiket Maskapai Penerbangan”, menjelaskan tentang penetapan harga tiket yang menggunakan sub kelas di setiap penerbangan. Strategi sub kelas yaitu, membagi kursi (*seat*) dalam beberapa kelas, dengan memberikan harga murah bagi pesanan yang lebih awal, agar dapat menarik konsumen untuk menggunakan jasa maskapai tersebut.¹²

Nurul Khasanah, “Penetapan Harga Jual Beli Minyak Tanah Oleh Pangkalan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Klaten”, menjelaskan tentang adanya perbedaan dalam penentuan harga antara pembeli yang satu dengan yang lain yang dilakukan oleh pihak pengecer dengan cara menjual minyak tanah dengan harga yang tinggi atau diatas harga eceran tertinggi.¹³

Hani Risdianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus Di Toko Kharisma Jaya Motor Solo)”, membahas tentang kenaikan harga dari salah satu suku cadang motor tertentu, kenaikan harga yang dipatok yaitu melebihi harga standar pasaran.¹⁴

E. Kerangka Teoretik

Dalam pandangan Islam, tanggung jawab pemerintah bukan hanya terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem kewanitaan yang mempunyai kekuatan

¹² Budi Pradoko, “Strategi Penetapan Harga Tiket Maskapai Penerbangan,” skripsi, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

¹³ Nurul Khasanah, “Penetapan Harga Jual Beli Minyak Tanah Oleh Pangkalan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Klaten”, skripsi, tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹⁴ Hani Risdianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus di Toko Kharisma Jaya Motor)”, skripsi, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

antisipatif dari serangan luar saja. Melainkan pemerintah juga harus turut serta dalam program pencapaian masyarakat yang ideal yaitu makmur dan adil. Dengan demikian, keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian.¹⁵

Sejalan dengan itu, menurut pandangan Ibnu Taimiyah, intervensi pemerintah yang dapat diterima adalah intervensi yang mengarah kepada perwujudan nilai keadilan dan demi kepentingan umum. Meskipun demikian, intervensi pemerintah tersebut jangan sampai karena untuk mewujudkan keadilan bagi satu pihak, justru malah menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain, atau bahkan melanggar rambu-rambu agama.¹⁶

Konsep keadilan dalam ranah ekonomi mempunyai suatu pola hubungan yang erat dengan pemerintah. Maksudnya, bahwa intervensi pemerintah terhadap perekonomian tersebut dapat memberikan dua dampak yaitu dimungkinkan intervensi akan berarti bagi masyarakat atau malah sebaliknya intervensi tersebut dapat menjadi tekanan bagi masyarakat apabila dalam pengelolaan perekonomian itu dicampuri oleh maksud-maksud lain dari pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan semata. Fenomena demikian adalah perilaku kezaliman yang besar mengingat pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap rakyatnya.

¹⁵ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa Muhadi Zainuddin (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 54.

¹⁶ M. Arskal Salim G.P., *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 121.

Al-Qur'an sendiri sangat menekankan adanya keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Mengingat bahwa manusia merupakan makhluk sosial, maka sudah sepantasnya apabila selalu mengamalkan perilaku keadilan dalam setiap interaksi antar sesamanya. Adapun salah satu firman Allah yang menekankan adanya suatu keadilan adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 90:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون¹⁷

Dari ayat di atas dapat dimaknai bahwasannya Allah SWT. menganjurkan untuk berlaku adil terhadap sesama umat serta berbuat kebaikan di muka bumi. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan syariah yang tidak lain adalah untuk menciptakan keadilan sosial. Jika Al-Qur'an menekankan adanya perilaku adil yang kemudian diiringi dengan kebaikan, hal tersebut tidak lain adalah demi untuk mewujudkan keadilan serta mewujudkan kebaikan. Karena dalam menciptakan suatu keadilan, harus dibarengi dengan kebaikan pula.¹⁸

Secara umum dapat dipahami jika keadilan dapat dipaksakan. Sebab, keadilan menyangkut jaminan atas hak-hak manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan dan hak miliknya. Oleh karena itu apabila sampai terjadi

¹⁷ An-Nahl (16): 90

¹⁸ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 61.

penyimpangan, maka akan menimbulkan kerugian serta dapat mengganggu ketentraman hidup.¹⁹

Dalam menanggapi permasalahan dalam skripsi yang penyusun angkat ini, penyusun lebih condong untuk merujuk kepada bidang muamalat untuk menjawabnya. Untuk itu penyusun akan menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan kerangka asas-asas muamalat yang mana di dalamnya terkandung unsur-unsur yang sekiranya dapat untuk dijadikan sumber rujukan terkait dengan permasalahan yang penyusun angkat. Adapun asas-asas tersebut antara lain:²⁰

1. Asas *Tabādul Manāfi'*

Asas ini mengandung arti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini diilhami dari kelanjutan prinsip *atta'awun* dimana bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar individu di dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

2. Asas *at-Tasāmuh* atau Pemerataan

Asas ini merupakan penerapan dari prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

¹⁹ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara*, hlm. 83.

²⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: PIARA, 1993), hlm. 173-176

3. Asas '*An Tarāḍ*' atau Suka Sama Suka

Asas yang ketiga ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan. Dimana setiap bentuk muamalat antar individu maupun antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

4. Asas '*Adam al- Garar*'

Asas ini dimaknai bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh terdapat garar, yaitu sesuatu yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan.

5. Asas *al-Birr Wa at-Taqwā*

Maksud dari asas ini adalah untuk menekankan adanya bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-Birr wa at-taqwā*, yakni kebijakan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. *Musyārahah*

Asas musyarakah menghendaki bahwasanya setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni suatu kerjasama saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang saling terlibat melainkan juga bagi keseluruhan umat manusia. Oleh karenanya, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan.

Pada dasarnya asas-asas muamalat sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Juhaya S. Praja tersebut, intinya yaitu menitik beratkan kepada proses transaksi muamalat. Dimana transaksi muamalat ini sangat erat hubungannya dengan berbagai asas yang telah tertulis di atas sehingga dan hal ini dapat berakibat terhadap kesempurnaan atau sah dan tidaknya transaksi tersebut.

Sedangkan menurut pemaparan Ahmad Azhar Basyir dalam hukum Islam pun telah diuraikan beberapa prinsip hukum muamalat yang antara lain mencakup beberapa hal, diantaranya:²¹

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela dengan tanpa kandungan unsure paksaan.
3. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam kehidupan masyarakat.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsure-unsur penganiayaan, penipuan dan unsure-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Adapun rumusan ini bertujuan untuk mengarahkan kepada setiap manusia yang hendak melakukan aktivitas muamalat (transaksi) agar memperhatikan prinsip hukum tersebut. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang bertransaksi tidak mengalami kerugian (sama-sama saling diuntungkan).

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan dikatakan berhasil apabila data-data yang diperoleh dari sumber penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dengan demikian untuk mendapatkan suatu data yang sistematis dan terarah, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*),²² yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam hal ini sumber informasi dapat berupa buku, majalah, ensiklopedi dan karya-karya ilmiah tentunya yang relevan dengan obyek yang dikaji.

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *preskriptif*,²³ yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dengan demikian sifat penelitian ini adalah melakukan penilaian terhadap penerapan tarif Bus Trans Jogja yang ditetapkan melalui Pergub DIY No. 5 Tahun 2008, untuk kemudian dilakukan analisis menggunakan kerangka hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam usaha untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan dengan mengacu pada persoalan boleh tidaknya atau benar salahnya suatu persoalan berdasarkan hukum Islam, baik berdasarkan nas atau hasil pemikiran ulama.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan guna memperoleh data yang valid. Dalam penyusunan skripsi ini sumber perolehan datanya antara lain:

- a. Sumber data primer yaitu berupa Pergub DIY No. 5 Tahun 2008 tentang penetapan tarif Bus Trans Jogja.
- b. Sumber data sekunder yaitu berupa kamus, maupun buku-buku literatur yang membahas tentang penetapan tarif angkutan.

5. Analisis Data

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penyusun menggunakan pola metode deduktif yaitu dengan memulai pencarian fakta yang masih bersifat umum atau berangkat dari pengetahuan umum dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil umum untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Dalam skripsi ini penyusun mencoba menarik kesimpulan dari al-Qur'an, hadis maupun literatur yang membahas tentang penetapan harga atau suatu tarif angkutan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud oleh penyusun adalah suatu urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan guna membahas isi penyusunan skripsi secara keseluruhan, mulai dari awal hingga akhir untuk menghindari adanya pembahasan yang kurang terarah. Adapun susunan sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama berisikan pendahuluan yang meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, terdiri dari tiga sub bab yang mana masing-masing sub bab tersebut akan memuat tinjauan tentang tarif, Bus Trans Jogja dan Pergub sebagai obyek pembahasan. Untuk sub bab pertama akan dibahas mengenai tinjauan tarif, yaitu meliputi pengertian tarif, tujuan penentuan tarif dan kebijaksanaan penentuan tarif. Sub bab yang kedua akan membahas tinjauan Bus Trans Jogja yang mencakup sejarah singkat PT Jogja Tugu Trans, mekanisme pelayanan Bus

Trans Jogja. Untuk sub bab berikutnya akan membahas tinjauan Pergub DIY No. 5 Tahun 2008 yang mencakup latar belakang berlakunya Pergub DIY No. 5 Tahun 2008, implementasi kebijakan Pergub DIY No. 5 Tahun 2008 tersebut.

Bab ketiga, merupakan landasan teori sebagai bahan untuk melandasi dalam penelitian ini. Di dalamnya akan diuraikan mengenai tarif angkutan dalam tinjauan hukum Islam. Untuk selanjutnya dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang mencakup konsep penetapan tarif dalam Islam, meliputi kebijakan penetapan harga, serta mekanisme regulasi harga. Sub bab yang kedua akan membahas mengenai konsep keadilan harga dan sub bab yang terakhir akan dimasukkkan tentang asas-asas muamalat.

Bab empat, dalam bab ini akan dilakukan analisis terhadap penetapan tarif angkutan Bus Trans Jogja. Jadi dalam penulisannya nanti yang pertama akan dibahas mengenai analisis terhadap mekanisme penetapan tarif Bus Trans Jogja dan yang selanjutnya akan dianalisis mengenai tujuan berlakunya Pergub.

Bab lima, bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi. Di dalamnya akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari hasil pengkajian serta analisis terhadap penerapan tarif Bus Trans Jogja berdasarkan Pergub DIY No. 5 Tahun 2008 dan kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II
TINJAUAN TENTANG TARIF, BUS TRANS JOGJA
DAN PERGUB DIY NO. 5 TAHUN 2008

A. Tinjauan Tentang Tarif

1. Pengertian Harga (Tarif)

Dalam bidang perekonomian, terdapat berbagai macam tentang istilah untuk penyebutan harga. Perbedaan istilah harga tersebut menyesuaikan kepada situasi dan kondisi tempat.

Sebagaimana apa yang diuraikan oleh Fandy Tjiptono, yang menyatakan harga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (*exchange*) dalam pemasaran.¹ Dari berbagai istilah tersebut dapat dimaknai, bahwa meskipun menggunakan istilah yang berbeda-beda namun pada intinya sama yaitu suatu penamaan ukuran untuk mendapatkan barang atau jasa.

Dalam hal jasa transportasi A. Abbas Salim mengungkapkan, tarif adalah suatu daftar yang memuat harga-harga untuk para pemakai jasa

¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (edisi ke dua) cet. ke 5 (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 151.

angkutan dalam berbagai tujuan. Padahal Islam sangat menekankan adanya unsur keadilan dalam berbagai aspek kehidupan dan utamanya dalam bidang dan sistem hukumnya.

2. Terhadap tujuan dibuatnya Pergub tersebut adalah semata-mata untuk mewujudkan sistem transportasi yang berbasis *buy the service* yang mana di dalamnya mempunyai misi yaitu untuk memperbaiki sistem transportasi angkutan kota yang sekarang ini agar lebih baik. Selain itu terdapatnya unsur subsidi dari pemerintah yang diperuntukkan sepenuhnya untuk melayani masyarakat umum dalam hal transportasi merupakan suatu kebijakan yang arif dan patut untuk diterapkan, karena hal ini sangat sesuai sekali dengan salah satu asas dalam muamalat yaitu asas pemerataan. Dengan demikian sistem tersebut harus lebih ditingkatkan dan dijaga eksistensinya guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penyusun utarakan terhadap model penetapan tarif tersebut adalah:

1. Kepada para pihak yang berwenang dalam menetapkan aturan dalam penerapan tarif Bus Trans Jogja hendaknya lebih arif dan bijak dalam mengatur pola dari sistem pentarifan tersebut, mengingat bahwa pemberlakuan tersebut masih ada sebagian pihak yang merasa dirugikan.
2. Kepada pihak operator yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mengoperasikan armada serta fasilitas yang terkait dengan Bus Trans Jogja, baik armada busnya atau halte-haltenya, hendaknya tetap menjaga

keeksistensian moda transportasi tersebut agar para pengguna jasa tersebut tetap setia menggunakannya dalam memenuhi kebutuhannya.

3. Kepada pihak yang terkait baik pemerintah maupun operator agar selalu tetap mempromosikan kenyamanan dan kelebihan dari penggunaan Bus Trans Jogja, agar para masyarakat dan wisatawan kembali kepada angkutan umum dalam memenuhi kebutuhannya dan terlebihnya agar semakin banyak masyarakat menggunakan transportasi ini kota Yogyakarta akan terhindar dari kemacetan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Jumānatul 'Alī, 2005

B. Hadis

At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

C. Fiqih/Usul Fiqih

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

D. Filsafat Hukum Islam

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.

E. Ekonomi

An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Press, 1997.

DH., Basu Swastha, dkk, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Huda, Nurul, dkk, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Karim, Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Mikro Islam*, edisi ke tiga, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Masykuroh, Ely, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan pada Teori Ekonomi Mikro Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa oleh Didin Hafidhuddin, dkk, Jakarta: Robbani Press, 1995.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekoisia, 2004.

Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran* (edisi ke dua) cet. ke 5, Yogyakarta: Andi, 2001.

F. Hukum

Tjakranegara, Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.

G. Lain-lain

[http://ratih1727.multiply.com/journal/item/70/subsidi Dalam Pandangan Islam](http://ratih1727.multiply.com/journal/item/70/subsidi_Dalam_Pandangan_Islam), akses 4 Maret 2011.

<https://rizkibeo.files.wordpress.com/page/89/2007/11/km-89-th-2002-mekanisme-dan-bok.pdf>, diakses 17 Mei 2011

<https://rizkibeo.files.wordpress.com/page/89/2007/11/km-89-th-2002-mekanisme-dan-bok.pdf>, diakses 17 Mei 2011

<http://transjogja.com>., dakses tanggal 25 Mei 2011

<http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/peran-pemerintah-daerah-dalam.html>, diakses 26 Juni 2011.

<http://rachmaniey.blogspot.com>, diakses 26 Juni 2011

<http://www.kr.co.id/web/www.republika.co.id>, diakses 26 juni 2011

G.P., M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Salim, A. Abbas, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.